



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jaza Leli Ambarwanto Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : REMBANG
3. Umur/Tanggal lahir : 26/9 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Balong wetan RT 01 RW 03 Ds. Kumendung  
Kec. Rembang Kab. Rembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Jaza Leli Ambarwanto Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022

Terdakwa Jaza Leli Ambarwanto Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023

Terdakwa Jaza Leli Ambarwanto Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023

Terdakwa Jaza Leli Ambarwanto Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023

Terdakwa Jaza Leli Ambarwanto Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa JAZA LELI AMBARWANTO Bin SUTRISNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAZA LELI AMBARWANTO Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal TNS Pati, tanggal 01 Agustus 2021;
  - 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja dengan nama karyawan JAZA LELI AMBARWANTO;
  - 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja dengan nama karyawan HARYANTO;
  - 5 (lima) lembar Konfirmasi Piutang.
  - 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector JAZA LELI, No. Faktur 16432 pelanggan BU HARTATIK;
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9660013511 tanggal 19 Juni 2021 pembeli BU HARTATIK;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO : 000/2/0621/45732, tanggal 16 Juni 2021, Salesman JAZA LELI AMBARWANTO;
- 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector EKO LILIK, No. Faktur 168449 pelanggan P. WANTO;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9660014569 tanggal 29 Juni 2021 pembeli P. WANTO;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO : NPPT21017274, tanggal 22 Juni 2021, Salesman JAZA LELI AMBARWANTO;
- 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector EKO LILIK, No. Faktur 18433 pelanggan EDI CHANDRA;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9660016810 tanggal 12 Juli 2021 pembeli EDI CHANDRA;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO : NPPT21018864, tanggal 07 Juli 2021, Salesman JAZA LELI AMBARWANTO;
- 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector EKO LILIK, No. Faktur 17315 pelanggan SEDULUR;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9660014736 tanggal 30 Juni 2021 pembeli SEDULUR;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO : NPPT21017748, tanggal 28 Juni 2021, Salesman TIRTA RIANDANU;
- 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector JAZA LELI, No. Faktur 1142 pelanggan AZIZAH;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9260014002 tanggal 14 Juni 2021 pembeli BU AZIZAH;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO : 000/2/0621/45722, tanggal 10 Juni 2021, Salesman JAZA LELI AMBARWANTO;

Dikembalikan kepada PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI melalui saksi CAHYO SETYAWAN bin SUWARSO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

-----Bahwa JAZA LELI AMBARWANTO Bin SUTRISNO pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Rembang, akan tetapi Terdakwa ditahan di Rutan Pati dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pati daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI sebagai Staff pada bagian sales sesuai dengan perjanjian kerja No 006 / Area – CJ1 / XII / 2021 tanggal 9 januari 2021 yang bertugas mencari orderan atau pemasaran produk yang dijual oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI cabang Pati dan Terdakwa memperoleh Gaji atau Upah dari PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 3.886.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di salah satu warung kopi yang terletak di Kabupaten Rembang membuat orderan ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI atas nama TOKO AZIZAH, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000023372	BU AZIZAH	112000990	TBW 90g R	4	921.600
		112001231	TBAK 75g R	2	460.800
		112000984	TPG Vanilla 75g R	1	230.400



		112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	17.280.000
		TOTAL			18.892.800

Dimana barang – barang tersebut telah dikirim oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI pada tanggal 11 juni 2021 sekira pukul 11.00 wib dan diterima oleh terdakwa di Pasar Pandangan Rembang;

- Pada tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib di warung kopi ,  
Terdakwa membuat orderan ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI atas nama TOKO HARTATIK, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000022881	BU HARTATIK	112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	50	3.600.000
		112000293	Santan Bubuk 20g R 10x12pcs	1	174.720
		112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	18.360.000
		112000990	TBW 90g R	4	967.680
		112001231	TBAK 75g R FORTIFIED	1	241.920
		TOTAL			23.344.320

Barang – barang tersebut telah dikirim oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI pada tanggal 17 juni 2021 sekira pukul 11.30 wib dan diterima oleh terdakwa di Pasar Lasem Kabupaten Rembang;

- Pada tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di warung kopi ,  
Terdakwa membuat orderan ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI atas nama TOKO WANTO, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000049953	P.WANTO	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	18.360.000
		112000973	SASA SANTAN	20	1.440.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CAIR 65ml 32pcs OMEGA		
	112000990	TBW 90g R	2	483.840
			TOTAL	20.283.840

Barang – barang tersebut telah dikirim oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI pada tanggal 23 juni 2021 sekira pukul 10.00 wib dan diterima oleh terdakwa di Pasar Rembang;

- Pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib di warung kopi , Terdakwa meminta tolong kepada HARYANTO untuk dibuatkan orderan ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI atas nama TOKO SEDULUR, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000024171	SEDULUR	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	200	24.480.000
				TOTAL	24.480.000

Barang – barang tersebut telah dikirim oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI pada tanggal 29 juni 2021 sekira pukul 12.00 wib dan diterima oleh terdakwa di rumah Terdakwa;

- Pada tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib di warung kopi , Terdakwa membuat orderan ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI atas nama TOKO EDI CANDRA, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000061850	EDI CHANDRA	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	200	23.040.000
		112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	20	1.440.000
		112000990	TBW 90g R	1	230.400
		112001231	TBAK 75g R FORTIFIED	1	230.400
			Total		24.940.800





Kemudian barang – barang yang di order tersebut telah dikirim oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI dan diterima oleh terdakwa di Pasar Rembang;

- Bahwa seluruh orderan terdakwa ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI tersebut diatas adalah Orderan fiktif karena Toko Azizah, toko Hartatik, Toko Wanto, Toko Sedulur dan toko Edi Candra tidak pernah memesan atau mengorder barang – barang tersebut dan cara pembayaran barang orderan dibuat pembayaran secara kredit;
- Bahwa seluruh barang – barang yang diorder tersebut seluruhnya telah di terima oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan barang – barang yang di order tersebut kepada Toko Azizah, toko Hartatik, Toko Wanto, Toko Sedulur dan toko Edi Candra melainkan Terdakwa menjual secara ecer barang – barang yang di order dari PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI kepada toko – toko yang berada di pasar Pandangan, pasar Lasem, dan pasar Rembang;
- Bahwa dari hasil penjualan barang – barang yang diorder terdakwa dari PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI, terdakwa memperoleh uang sebesar kurang lebih Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditagih oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI terhadap pembayaran barang – barang yang telah diorder selalu beralasan tokonya tutup, pemilik toko pergi atau pemilik toko sedang terkena covid 19;
- Bahwa terdakwa menjual secara ecer barang – barang yang diorder terdakwa dari PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI ke toko - toko yang berada di pasar Pandangan, pasar Lasem, dan pasar Rembang tanpa seijin dari PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI dan akibat perbuatan terdakwa, PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 111.941.760,- (seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

## **ATAU KEDUA**

-----Bahwa JAZA LELI AMBARWANTO Bin SUTRISNO pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Rembang, akan tetapi Terdakwa

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan di Rutan Pati dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pati daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada tanggal 10 juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di salah satu warung kopi yang terletak di Kabupaten Rembang membuat orderan ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI atas nama TOKO AZIZAH, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000023372	BU AZIZAH	112000990	TBW 90g R	4	921.600
		112001231	TBAK 75g R	2	460.800
		112000984	TPG Vanilla 75g R	1	230.400
		112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	17.280.000
		TOTAL			18.892.800

Dimana barang – barang tersebut telah dikirim oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI pada tanggal 11 juni 2021 sekira pukul 11.00 wib dan diterima oleh terdakwa di Pasar Pandangan;

- Pada tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib di warung kopi , Terdakwa membuat orderan ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI atas nama TOKO HARTATIK, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000022881	BU HARTATIK	112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	50	3.600.000
		112000293	Santan Bubuk	1	174.720





		20g R 10x12pcs		
	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	18.360.000
	112000990	TBW 90g R	4	967.680
	112001231	TBAK 75g R FORTIFIED	1	241.920
TOTAL				23.344.320

Barang – barang tersebut telah dikirim oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI pada tanggal 17 juni 2021 sekira pukul 11.30 wib dan diterima oleh terdakwa di Pasar Lasem Kabupaten Rembang;

- Pada tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di warung kopi , Terdakwa membuat orderan ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI atas nama TOKO WANTO, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000049953	P.WANTO	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	18.360.000
		112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	20	1.440.000
		112000990	TBW 90g R	2	483.840
TOTAL					20.283.840

Barang – barang tersebut telah dikirim oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI pada tanggal 23 juni 2021 sekira pukul 10.00 wib dan diterima oleh terdakwa di Pasar Rembang;

- Pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib di warung kopi , Terdakwa meminta tolong kepada HARYANTO untuk dibuatkan orderan ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI atas nama TOKO SEDULUR, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000024171	SEDULUR	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	200	24.480.000
TOTAL					24.480.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang – barang tersebut telah dikirim oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI pada tanggal 29 juni 2021 sekira pukul 12.00 wib dan diterima oleh terdakwa di rumah Terdakwa;

- Pada tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib di warung kopi , Terdakwa membuat orderan ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI atas nama TOKO EDI CANDRA, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000061850	EDI CHANDRA	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	200	23.040.000
		112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	20	1.440.000
		112000990	TBW 90g R	1	230.400
		112001231	TBAK 75g R FORTIFIED	1	230.400
		Total			24.940.800

Kemudian barang – barang yang di order tersebut telah dikirim oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI dan diterima oleh terdakwa di Pasar Rembang;

- Bahwa seluruh orderan terdakwa ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI tersebut diatas adalah Orderan fiktif karena Toko Azizah, toko Hartatik, Toko Wanto, Toko Sedulur dan toko Edi Candra tidak pernah memesan atau mengorder barang – barang tersebut dan cara pembayaran barang orderan dibuat pembayaran secara kredit;
- Bahwa seluruh barang – barang yang diorder tersebut seluruhnya telah di terima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menjual secara ecer barang – barang yang di order dari PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI kepada toko – toko yang berada di pasar Pandangan, pasar Lasem, dan pasar Rembang;
- Bahwa dari hasil penjualan barang – barang yang diorder terdakwa dari PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI, terdakwa memperoleh uang sebesar kurang lebih Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditagih oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI terhadap pembayaran barang – barang yang telah diorder selalu beralasan tokonya tutup, pemilik toko pergi atau pemilik toko sedang terkena covid 19;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual secara ecer barang – barang yang diorder terdakwa dari PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI ke toko - toko yang berada di pasar Pandangan, pasar Lasem, dan pasar Rembang tanpa seijin dari PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI dan akibat perbuatan terdakwa, PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 111.941.760,- (seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRIANTO ADHI NUGROHO bin SOEYATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Admin Sales Order PT. Tumbak Mas Niaga Sakti cabang Pati sejak tanggal 04 Desember tahun 2020 hingga sekarang, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadministrasikan transaksi penjualan PT. Tumbak Mas Niaga Sakti cabang Pati. Pekerjaan tersebut dipertanggungjawabkan kepada Sdr. CAHYO SETYAWAN (Area Sales Manajer PT. Tumbak Mas Niaga Sakti cabang Pati).
  - Bahwa Yang melakukan penggelapan atau penipuan tersebut adalah JAZA LELI AMBARWANTO,
  - Bahwa Sdr. HARYANTO menjadi Salesman PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati sejak tanggal 11 Januari tahun 2021 diberhentikan pada tanggal 08 Agustus 2021. Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO menjadi Salesman PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati sejak tanggal 09 Januari tahun 2021 diberhentikan pada tanggal 31 Juli 2021.
  - Bahwa Sdr. HARYANTO dan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO sebagai salesman mereka berdua mempunyai tugas mencari orderan dari toko-toko dan melakukan penagihan terhadap outlet-outlet yang pembayarannya secara kredit diwilayah Kabupaten Rembang.
  - Bahwa terdakwa sebagai Salesman mendapatkan penghasilan/gaji dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gaji pokok Rp. 2.811.000,- (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) perbulan.
- b. Uang makan Rp. 18.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perhari.
- c. Sewa motor Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari.
- d. BBM Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari.
- e. Jika dapat mencapai target penjualan akan mendapatkan insentif sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.

Jika dihitung total penghasilan perbulan rata-rata Rp. 3.886.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati berkantor atau beralamat di Jl. Ki Ageng selo No. 17 Pati Ds. Blaru Rt. 17/05 Kec. Pati Kab. Pati dan Yang telah digelapkan oleh Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO adalah barang-barang yang dijual oleh PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati.
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membuat Orderan fiktif (seolah mendapat orderan dari Toko padahal Toko yang dimaksud tidak melakukan Order). Ketika dilakukan pengiriman sebagaimana Orderan Fiktif terdakwa memindahkan barang-barang yang dibawa oleh Driver PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati ke Mobil yang sudah siapkan.
- Bahwa Barang-barang yang telah digelapkan sebagai berikut :
  - pesanan order 28 Juni 2021 berupa : TBS (Tepung bumbu serbaguna) Original Fortified 35g, sebanyak 200 (dua ratus) CRT.
  - Pesanan Order tanggal 07 Juli 2021 sebagai berikut : TBS (Tepung bumbu serbaguna) Original Fortified 35g, sebanyak 200 (dua ratus) CRT, Sasa santan Cair 65 ml 32 pcs Omega 20 CRT, TBW (tepung bakwan) 90g R 1 (satu) CRT, TBAK 75g R Fortified 1 (satu) CRT
  - Pesanan Ordr tanggal 10 Juni 2021 sebagai berikut TBW 90g R sebanyak 4 CRT, TBAK 75g R FORTIFIED sebanyak 2 CRT, TPG Vanilla 75g R sebanyak 1 CRT, TBS Original 35g R Fortified 150 CRT
  - Pesanan Order tanggal 16 Juni 2021 sebagai berikut SASA SANTAN CAIR 65ml 32 pcs OMEGA sebanyak 50 CRT, Santan bubuk 20g R 10x12 pcs sebanyak 1 CRT, TBS ORIGINAL 35g R FOTIFIED sebanyak 130 CRT, TBW 90g R sebanyak 4 CRT, TBAK 75G R FORTIFIED sebanyak1 CRT,
  - Pesanan Order tanggal 22 Juni 2021 sebagai berikut TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED sebanyak 150 CRT, SASA SANTAN CAIR 65ml 32 pcs OMEGA sebanyak 20 CRT, TBW 90g R sebanyak 2 CRT.

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur penjualan yang kami lakukan yaitu : Salesman melakukan kunjungan ketoko sesuai rute dan jadwal kunjungan, Melakukan pencatatan Orderan dari Toko, Orderan diinput ke alat kerja salesman (hand held) yang terhubung langsung dengan Admin Sales Order (salah satunya saya), Admin melakukan pencetakan Bukti Penyerahan Barang rangkap lima dengan warna yang berbeda (*Putih, merah, kuning, hijau, biru*) sesuai dengan orderan yang diinput salesman, hasil cetakan saya ambil satu yaitu warna biru, sebagai Arsip. 4 (empat) lembar sisanya diserahkan kepada Admin logistik untuk diproses pencetakan daftar muat rangkap empat dengan warna yang berbeda (*putih, merah, kuning, hijau*). Oleh Admin logistik diambil satu yang warna hijau Bukti Penyerahan Barang dan Daftar Muat sebagai arsip. Sisanya, 3 lembar Bukti Penyerahan Barang dan 3 lembar daftar muat diserahkan kepada Kepala Gudang. Oleh Kepala gudang disiapkan barang-barang sebagaimana daftar. Loading (pemuatan barang) oleh Driver, setelah dimuat Driver membawa 3 lembar Bukti Penyerahan Barang dan 3 lembar daftar muat, dengan fungsi kuning arsip Driver, warna putih diserahkan kepada Toko/outlet untuk yang pembayarannya Cass, warna merah untuk Toko/Outlet yang pembayarannya kredit. Setelah selesai mengirim barang Driver kembali ke kantor menyerahkan lembar warna merah berserta uang pembayaran kepada kasir (pembayaran Cass). Menyerahkan warna putih kepada admin Logistik jika pembayarannya kredit.
- Bahwa Jenis orderan yang diinput oleh Sdr. HARYANTO dan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO keseluruhannya adalah Credit. Sesuai ketentuan Driver mengirim barang langsung ketoko sesuai Daftar muat. Driver yang melakukan pengiriman adalah Sdr. JOKO CAHYONO. Driver melakukan pengiriman sebagai berikut, Sdr. HARYANTO satu kali pengiriman dan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO 4 (empat) kali pengiriman.
- Bahwa Menurut pengakuan Driver yang melakukan pengiriman barang-barang tersebut diserahkan kepada Sdr. HARYANTO dan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO di jalan Rembang. Driver saat itu melaporkan barang terkirim dengan pembayaran kredit. Menurut informasi yang saya dapat, barang-barang itu mereka jual kembali ke Toko-toko area rembang. Hal tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Cabang Pati. Hingga sekarang uang penjualan tersebut tidak diserahkan kepada PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Cabang Pati. Awalnya yaitu : Seperti biasa sebagai sales Sdr. HARYANTO dan Sdr. JAZA LELI

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBARWANTO mempunyai kewajiban melakukan penagihan terhadap orderan yang pembayarannya Credit. Saat itu mereka diminta untuk menagih orderan tersebut diatas, mereka kembali melaporkan bahwa Tokonya/outlet tutup terkena Cofid, karena curiga kami pihak Admin meminta bantuan Supervisor Sales untuk melakukan pengecekan dan penagihan, ternyata kecurigaan benar, kami mendapatkan jawaban bahwa toko-toko tersebut tidak melakukan order.

Bahwa barang yang orderan fiktif yang dibuat oleh terdakwa antara lain :  
pada tanggal 10 juni 2021 sekira pukul 13.00 wib atas nama TOKO  
AZIZAH, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000023372	BU AZIZAH	112000990	TBW 90g R	4	921.600
		112001231	TBAK 75g R	2	460.800
		112000984	TPG Vanilla 75g R	1	230.400
		112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	17.280.000
		TOTAL			18.892.800

Pada tanggal 16 Juni 2021 atas nama TOKO HARTATIK, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000022881	BU HARTATIK	112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	50	3.600.000
		112000293	Santan Bubuk 20g R 10x12pcs	1	174.720
		112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	18.360.000
		112000990	TBW 90g R	4	967.680
		112001231	TBAK 75g R	1	241.920





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FORTIFIED		
				TOTAL	23.344.320

Pada tanggal 22 Juni 2021 atas nama TOKO WANTO, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000049953	P.WANTO	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	18.360.000
		112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	20	1.440.000
		112000990	TBW 90g R	2	483.840
			TOTAL		20.283.840

Pada tanggal 28 Juni 2021, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000024171	SEDULUR	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	200	24.480.000
			TOTAL		24.480.000

Pada tanggal 09 Agustus 2021 atas nama TOKO EDI CANDRA, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000061850	EDI CHANDRA	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	200	23.040.000
		112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	20	1.440.000
		112000990	TBW 90g R	1	230.400
		112001231	TBAK 75g R FORTIFIED	1	230.400
			Total		24.940.800



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 111.941.760,- (seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.
- 2. EKO LILIK FERianto bin SUPRIANTO dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Cabang Pati menjabat sebagai Field Sales Supervisor Pati.
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Field Sales Supervisor PT. Tumbak Mas Niaga Sakti cabang Pati sejak tanggal 24 Mei tahun 2021 hingga sekarang, yang mempunyai tugas :
    - a. Monitoring AR dan menjalankan kebijakan serta strategi penjualan di area.
    - b. Membuat laporan pencapaian target untuk diberikan kepada Area sales manager.
    - c. Monitoring dan menjalankan proyek/program untuk meminimalisir bad stok.
  - Bahwa di PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Cabang Pati telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Sales Area Rembang.
  - Bahwa Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO sebagai Sales Area Rembang mempunyai tugas dan tanggung jawab :
    - a. Mencapai sales target.
    - b. Mencapai sales growth.
    - c. Mencapai distribusi, display dan Depth of stock.
    - d. Memastikan tertagihnya A/R.
  - Bahwa terdakwa sebagai Salesman mendapatkan penghasilan/gaji dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Gaji pokok Rp. 2.811.000,- (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) perbulan.
    - b. Uang makan Rp. 18.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perhari.
    - c. Sewa motor Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari.
    - d. BBM Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari.
    - e. Jika dapat mencapai target penjualan akan mendapatkan insentif sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika dihitung total penghasilan perbulan rata-rata Rp. 3.886.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati berkantor atau beralamat di Jl. Ki Ageng selo No. 17 Pati Ds. Blaru Rt. 17/05 Kec. Pati Kab. Pati dan Yang telah digelapkan oleh Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO adalah barang-barang yang dijual oleh PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati.
- Bahwa Yang telah digelapkan / penipuan oleh Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO adalah barang-barang yang dijual oleh PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Cabang Pati. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara membuat Orderan fiktif (seolah mendapat orderan dari Toko padahal Toko yang dimaksud tidak melakukan Order). Ketika dilakukan pengiriman sebagaimana Orderan Fiktif terdakwa memindahkan barang-barang yang dibawa oleh Driver PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Cabang Pati ke Mobil yang sudah disiapkan.
- Bahwa barang yang orderan fiktif yang dibuat oleh terdakwa antara lain : pada tanggal 10 juni 2021 sekira pukul 13.00 wib atas nama TOKO AZIZAH, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000023372	BU AZIZAH	112000990	TBW 90g R	4	921.600
		112001231	TBAK 75g R	2	460.800
		112000984	TPG Vanilla 75g R	1	230.400
		112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	17.280.000
		TOTAL			18.892.800

Pada tanggal 16 Juni 2021 atas nama TOKO HARTATIK, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000022881	BU HARTATIK	112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	50	3.600.000
		112000293	Santan Bubuk 20g R	1	174.720



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		10x12pcs		
	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	18.360.000
	112000990	TBW 90g R	4	967.680
	112001231	TBAK 75g R FORTIFIED	1	241.920
		TOTAL		23.344.320

Pada tanggal 22 Juni 2021 atas nama TOKO WANTO, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000049953	P.WANTO	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	18.360.000
		112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	20	1.440.000
		112000990	TBW 90g R	2	483.840
			TOTAL		20.283.840

Pada tanggal 28 Juni 2021, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000024171	SEDULUR	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	200	24.480.000
			TOTAL		24.480.000

Pada tanggal 09 Agustus 2021 atas nama TOKO EDI CANDRA, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000061850	EDI CHANDRA	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	200	23.040.000
		112000973	SASA SANTAN CAIR	20	1.440.000



		65ml 32pcs OMEGA		
	112000990	TBW 90g R	1	230.400
	112001231	TBAK 75g R FORTIFIED	1	230.400
Total				24.940.800

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 111.941.760,- (seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)
- Bahwa Prosedur penjualan : Salesman melakukan kunjungan ketoko sesuai rute dan jadwal kunjungan, Melakukan pencatatan Orderan dari Toko, Orderan diinput ke alat kerja salesman (hand held) yang terhubung langsung dengan Admin Sales Order (salah satunya saya), Admin melakukan pencetakan Bukti Penyerahan Barang rangkap lima dengan warna yang berbeda (*Putih, merah, kuning, hijau, biru*) sesuai dengan orderan yang diinput salesman, hasil cetakan saya ambil satu yaitu warna biru, sebagai Arsip. 4 (empat) lembar sisanya diserahkan kepada Admin logistik untuk diproses pencetakan daftar muat rangkap empat dengan warna yang berbeda (*putih, merah, kuning, hijau*). Oleh Admin logistik diambil satu yang warna hijau Bukti Penyerahan Barang dan Daftar Muat sebagai arsip. Sisanya, 3 lembar Bukti Penyerahan Barang dan 3 lembar daftar muat diserahkan kepada Kepala Gudang. Oleh Kepala gudang disiapkan barang-barang sebagaimana daftar. Loading (pemuatan barang) oleh Driver, setelah dimuat Driver membawa 3 lembar Bukti Penyerahan Barang dan 3 lembar daftar muat, dengan fungsi kuning arsip Driver, warna putih diserahkan kepada Toko/outlet untuk yang pembayarannya Cass, warna merah untuk Toko/Outlet yang pembayarannya kredit. Setelah selesai mengirim barang Driver kembali ke kantor menyerahkan lembar warna merah berserta uang pembayaran kepada kasir (pembayaran Cass). Menyerahkan warna putih kepada admin Logistik jika pembayarannya kredit.
- Bahwa Jenis orderan yang diinput oleh Sdr. HARYANTO dan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO keseluruhannya adalah Credit. Sesuai ketentuan Driver mengirim barang langsung ketoko sesuai Daftar muat. Driver yang melakukan pengiriman adalah Sdr. JOKO CAHYONO. Driver melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman sebagai berikut, Sdr. HARYANTO satu kali pengiriman dan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO 4 (empat) kali pengiriman.

- Bahwa Menurut informasi yang didapat, barang-barang itu mereka jual kembali ke Toko-toko area rembang. Hal tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Cabang Pati. Hingga sekarang uang penjualan tersebut tidak diserahkan kepada PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Cabang Pati.
- Bahwa Awalnya yaitu pada awal bulan Juli tahun 2021 Saksi mengecek data penjualan bulan Mei dan Juni tahun 2021, dalam pengecekan tersebut mencurigai beberapa transaksi. Pada tanggal 13 Juli tahun 2021 meminta data piutang customer wilayah Rembang pada bulan Juni. Setelah mendapatkan data tersebut diteliti, saksi menemukan beberapa faktur piutang yang mencurigakan dari temuan tersebut melaporkan kepada Sdr. ANDRIYANTO sebagai atasan saya, sekaligus meminta ijin untuk melakukan pengecekan langsung terhadap temuan-temuan tersebut. Pada tanggal 13 Juli 2021 saya melakukan pengecekan terhadap 3 (tiga) toko yaitu P. WANTO yang beralamat di Pasar Rembang, Toko bu AZIZAH yang beralamat di Pasar Pandangan Kragan, Toko SEDULUR yang beralamat di Jl. P. Sudirman No. 14 Rembang dari hasil pengecekan ketiganya mengaku tidak melakukan order sebagaimana Faktur kredit yang tunjukkan. Keesokan harinya tanggal 14 Juli tahun 2021, melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) Toko yaitu Toko HARTATIK yang beralamat di Pasar Lasem dan Toko EDI CANDRA yang beralamat di Pasar Rembang Los Selatan dari hasil pengecekan keduanya mengaku tidak melakukan order sebagaimana Faktur kredit yang saksi tunjukkan. Dari temuan 5 (lima) order fiktif tersebut dilaporkan ke Pimpinan saat itu (Sdr. ANDRIYANTO).
- Bahwa Saat itu PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Cabang Pati berusaha mengklarifikasi temuan kepada Sdr. HARYANTO dan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO namun mereka tidak mau datang. Meminta mereka berdua menyelesaikan piutang tersebut, namun mereka hingga sekarang tidak masuk kerja. Meninta bagian Logistik untuk melakukan penarikan terhadap peralatan kerja dan sisa-sisa barang yang disimpan oleh Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO dan Sdr. HARYANTO. Setelah tidak ada iktikad baik atau upaya penyelesaian dari mereka berdua, kami melaporkan peristiwa tersebut Ke Polres Pati.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JOKO CAHYONO bin SUTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Menjabat sebagai Driver/Delivery Man PT. Tumbak Mas Niaga Sakti cabang Pati sejak tanggal 17 Februari tahun 2020 hingga sekarang, yang mempunyai tugas :
    - a. Melakukan pengiriman barang ke customer baik internal maupun external.
    - b. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan barang yang dikirim serta tepat waktu tiba dicustomer dengan jenis dan jumlah produk yang sesuai seperti tercatat dalam Delivery Order.
    - c. Melakukan Collection/penarikan uang pembayaran untuk pelanggan cash pada saat barang diserahkan terimakan.
    - d. Menarik seluruh produk yang diretur oleh customer sesuai instruksi dari T&D Supervisor berdasarkan bukti retur yang tercatat atau nota Permohonan retur yang sudah disetujui.
  - Bahwa di PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Cabang Pati telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Sales Area Rembang. Yang diduga melakukan penggelapan tersebut yaitu : HARYANTO dan JAZA LELI AMBARWANTO
  - Bahwa Mereka melakukan penggelapan tersebut dengan rincian sebagai berikut :
    - a. HARYANTO melakukannya yaitu pada tanggal 30 Juni tahun 2021.
    - b. JAZA LELI AMBARWANTO melakukannya dalam empat waktu yang berbeda yaitu pada tanggal 14 Juni tahun 2021, tanggal 19 Juni tahun 2021, tanggal 29 Juni tahun 2021 dan tanggal 30 Juni tahun 2021.
- PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Cabang Pati berkantor atau beralamat di Jl. Ki Ageng selo No. 47 Pati Ds. Blaru Rt. 17/05 Kec. Pati Kab. Pati. Yang telah digelapkan oleh Sdr. HARYANTO dan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO adalah barang-barang yang dijual oleh PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Cabang Pati.
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara membuat Orderan fiktif (seolah mendapat orderan dari Toko padahal Toko yang dimaksud tidak melakukan Order).
  - Bahwa Ketika saksi lakukan pengiriman sebagaimana Orderan Fiktif kemudian Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO meminta barang tersebut dengan alasan akan dikirim sendiri.

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pengiriman barang yang saya lakukan sebagaimana Orderan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO dan Sdr. HARYANTO sebagai berikut :
- Orderan Toko AZIZAH saya kirim pada tanggal 11 bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 11.00 WIB waktu itu saya kirim ke Pasar Pandangan dan barang itu diminta Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO diturunkan di Parkiran Pasar kemudian barang akan dikirim sendiri karena DO tersebut hanya atas nama saja.
  - Orderan Toko HARTATIK saya kirim pada tanggal 17 bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 11.30 WIB waktu itu saya kirim ke Pasar Lasem dan barang itu diminta Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO diturunkan di Parkiran Pasar kemudian barang akan dikirim sendiri karena DO tersebut hanya atas nama saja.
  - Orderan Toko WANTO saya kirim pada tanggal 23 bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB waktu itu saya kirim ke Pasar Rembang dan barang itu diminta Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO diturunkan di Parkiran Pasar kemudian barang akan dikirim sendiri karena DO tersebut hanya atas nama saja.
  - Orderan Toko SEDULUR saya kirim pada tanggal 29 bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 12.00 WIB, waktu itu saya kirim ke Toko SEDULUR namun ditolak pemilik toko dengan alasan dia tidak Order, ketika akan saya bawa kembali ke gudang, Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO menelpon saya DO tersebut hanya atas nama saja, dan meminta saya menurunkan di rumah Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO.
  - Orderan Toko EDI CANDRA saya kirim pada tanggal 08 bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 11.00 WIB waktu itu saya kirim ke Pasar Rembang, Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO datang kesaya, oleh Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO barang dipindahkan ke Mobil yang telah dia persiapkan kemudian barang akan dikirim sendiri.
- Bahwa barang yang orderan fiktif yang dibuat oleh terdakwa antara lain : pada tanggal 10 juni 2021 sekira pukul 13.00 wib atas nama TOKO AZIZAH, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000023372	BU AZIZAH	112000990	TBW 90g R	4	921.600
		112001231	TBAK 75g R	2	460.800



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		112000984	TPG Vanilla 75g R	1	230.400
		112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	17.280.000
		TOTAL			18.892.800

Pada tanggal 16 Juni 2021 atas nama TOKO HARTATIK, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000022881	BU HARTATIK	112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	50	3.600.000
		112000293	Santan Bubuk 20g R 10x12pcs	1	174.720
		112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	18.360.000
		112000990	TBW 90g R	4	967.680
		112001231	TBAK 75g R FORTIFIED	1	241.920
		TOTAL			23.344.320

Pada tanggal 22 Juni 2021 atas nama TOKO WANTO, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000049953	P.WANTO	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	18.360.000
		112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	20	1.440.000
		112000990	TBW 90g R	2	483.840
		TOTAL			20.283.840

Pada tanggal 28 Juni 2021, barang yang di order antara lain :

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000024171	SEDULUR	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	200	24.480.000
				TOTAL	24.480.000

Pada tanggal 09 Agustus 2021 atas nama TOKO EDI CANDRA, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000061850	EDI CHANDRA	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	200	23.040.000
		112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	20	1.440.000
		112000990	TBW 90g R	1	230.400
		112001231	TBAK 75g R FORTIFIED	1	230.400
		Total			24.940.800

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 111.941.760,- (seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)
- Bahwa Sebagai driver mempunyai kewajiban mengirim barang sesuai dengan DO yang dibawa, apabila Toko menolak barang tersebut dibawa kembali ke gudang Pati. Saat pengiriman menelpon Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO dia mengatakan kalau Oderan tersebut hanya atas nama saja, barang tersebut akan dikirim sendiri ke Toko yang order kepada dia sendiri. Sempat menanyakan apakah ada Tokonya dia menjawab ada Tokonya cuman Toko tersebut tidak masuk area. Saat itu berpikir setelah barang dia kirim sebagaimana orderan yang dia dapatkan akan dibayarkan perusahaan tapi ternyata hingga sekarang tidak dibayar.



- Bahwa saksi telah menyerahkan barang – barang yang diorder seluruhnya kepada terdakwa, dan terdakwa beralasan kepada saksi akan mengirim barang – barang tersebut sendiri

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya;

4. SEPTA ANDRA ARFIANTO bin SUTANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bekerja di PT. Tumbak Mas Niaga Sakti sejak tanggal 28 Mei tahun 2022. Pada PT. Tumbak Mas Niaga Sakti menjabat HRGA Supervisor PT. Tumbakmas Niagasakti Semarang, yang mempunyai tugas mengatur karyawan mengatur aset dan segala sesuatu yang berkaitan kekaryawanan di wilayah Central Java I atau meliputi Semarang, Pati, Kudus, Blora, dan Grobogan, mempertanggung jawabkan pekerjaan kepada Area Manajer Central Java I PT. Tumbak Mas Niaga Sakti di Semarang.
- Bahwa 2 (dua) karyawan Operasional unit Pati PT. Tumbak Mas Niaga Sakti yang diduga telah melakukan penggelapan tersebut yaitu HARYANTO dan Terdakwa JAZA LELI
- Berdsarkan data perusahaan Sdr. HARYANTO menjadi Salesman PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati sejak tanggal 01 Februari tahun 2021 diberhentikan pada tanggal 31 Juli 2021. Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO menjadi Salesman PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati sejak tanggal 01 Februari tahun 2021 diberhentikan pada tanggal 31 Juli 2021.
- Bahwa Sdr. HARYANTO dan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO sebagai salesman mereka berdua mempunyai tugas meencari orderan dari toko-toko dan melakukan penagihan terhadap outlet-outlet yang pembayarannya secara kredit diwilayah Kabupaten Rembang.
- Bahwa Sebagai Salesman Sdr. HARYANTO dan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO mendapatkan penghasilan/gaji dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Gaji pokok Rp. 2.811.000,- (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) perbulan.
  - b. Uang makan Rp. 18.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perhari.
  - c. Sewa motor Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari.
  - d. BBM Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Jika dapat mencapai target penjualan akan mendapatkan insentif sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.

Jika dihitung total penghasilan perbulan rata-rata Rp. 3.886.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa Yang telah digelapkan oleh Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO adalah barang-barang yang dijual oleh PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara membuat Orderan fiktif (seolah mendapat orderan dari Toko padahal Toko yang dimaksud tidak melakukan Order). Ketika dilakukan pengiriman sebagaimana Orderan Fiktif terdakwa yang menerima barang-barang tersebut bukan Toko dengan alasan akan dikirim oleh sendiri.
- Bahwa Barang-barang yang telah digelapkan sebagai berikut :
  - a. HARYANTO barang-barang sesuai tanggal pesanan order 28 Juni 2021 berupa : TBS (Tepung bumbu serbaguna) Original Fortified 35g, sebanyak 200 (dua ratus) CRT.
  - b. Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO barang-barang berupa :
    - Pesanan Order tanggal 07 Juli 2021 sebagai berikut :
      - TBS (Tepung bumbu serbaguna) Original Fortified 35g, sebanyak 200 (dua ratus) CRT.
      - Sasa santan Cair 65 ml 32 pcs Omega 20 CRT.
      - TBW (tepung bakwan) 90g R 1 (satu) CRT.
      - TBAK 75g R Fortified 1 (satu) CRT.
    - Pesanan Order tanggal 10 Juni 2021 sebagai berikut :
      - TBW 90g R sebanyak 4 CRT.
      - TBAK 75g R FORTIFIED sebanyak 2 CRT.
      - TPG Vanilla 75g R sebanyak 1 CRT.
      - TBS Original 35g R Fortified 150 CRT.
    - Pesanan Order tanggal 16 Juni 2021 sebagai berikut :
      - SASA SANTAN CAIR 65ml 32 pcs OMEGA sebanyak 50 CRT.
      - Santan bubuk 20g R 10x12 pcs sebanyak 1 CRT.
      - TBS ORIGINAL 35g R FOTIFIED sebanyak 130 CRT.
      - TBW 90g R sebanyak 4 CRT.
      - TBAK 75G R FORTIFIED sebanyak 1 CRT.
    - Pesanan Order tanggal 22 Juni 2021 sebagai berikut :
      - TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED sebanyak 150 CRT.
      - SASA SANTAN CAIR 65ml 32 pcs OMEGA sebanyak 20 CRT.
      - TBW 90g R sebanyak 2 CRT.

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur penjualan yang kami lakukan yaitu : Salesman melakukan kunjungan ketoko sesuai rute dan jadwal kunjungan, Melakukan pencatatan Orderan dari Toko, Orderan diinput ke alat kerja salesman (hand held) yang terhubung langsung dengan Admin Sales Orde, Admin melakukan pencetakan sesuai dengan orderan yang diinput salesman, hasil cetakan diserahkan ke bagian gudang untuk dilakukan proses muat barang kedalam armada pengiriman, Bagian Gudang melakukan serahterima dengan Sopir, Sopir melakukan pengiriman ke Toko sebagaimana orderan.
- Bahwa Pertanggung jawaban salesman hanya mencari orderan, jika orderan dibayar cas atau tunai tugas salesman selesai, namun jika orderan dibayar kredit salesman mempunyai kewajiban melakukan penagihan maksimal sesuai tanggal jatuh tempo. Betuk orderan yang dibuat mereka berdua adalah orderan yang pembayarannya secara kredit.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 111.941.760,- (seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya;

5. AHMAD MUAFAN bin DAKLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bekerja di PT. Tumbak Mas Niaga Sakti sejak tanggal 05 Januari tahun 2021 hingga sekarang. Pada PT. Tumbak Mas Niaga Sakti menjabat Warehouse Supervisor PT. Tumbakmas Niagasakti Pati, yang mempunyai tugas menyiapkan barang sesuai orderan yang dibuat para sales, melakukan pengecekan sebelum pengiriman dan menerima barang kepada driver, mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada Divisi Logistik PT. Tumbak Mas Niaga Sakti.
- Bahwa 2 (dua) karyawan Operasional unit Pati PT. Tumbak Mas Niaga Sakti yang diduga telah melakukan penggelapan tersebut yaitu HARYANTO dan Terdakwa JAZA
- Bahwa Sdr. HARYANTO dan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO sebagai salesman mereka berdua mempunyai tugas mencari orderan dari toko-toko dan melakukan penagihan terhadap outlet-outlet yang pembayarannya secara kredit di wilayah Kabupaten Rembang.

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagai Salesman Sdr. HARYANTO dan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO mendapatkan penghasilan/gaji dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Gaji pokok Rp. 2.811.000,- (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) perbulan.
  - b. Uang makan Rp. 18.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perhari.
  - c. Sewa motor Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari.
  - d. BBM Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari.
  - e. Jika dapat mencapai target penjualan akan mendapatkan insentif sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.Jika dihitung total penghasilan perbulan rata-rata Rp. 3.886.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Yang telah digelapkan oleh Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO adalah barang-barang yang dijual oleh PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara membuat Orderan fiktif (seolah mendapat orderan dari Toko padahal Toko yang dimaksud tidak melakukan Order). Ketika dilakukan pengiriman sebagaimana Orderan Fiktif terdakwa yang menerima barang-barang tersebut bukan Toko dengan alasan akan dikirim oleh sendiri.
- Bahwa Menyiapkan barang-barang yang orderannya dibuat oleh Sdr. HARYANTO dan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO dengan rincian :
  - a. Orderan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO D.O tanggal 10 Juni 2021 atas nama toko BU AZIZAH alamat Pasar Pandangan, tanggal 16 Juni 2021 atas nama Toko BU HARTATIK alamat Pasar Lasem, tanggal 22 Juni 2021 atas nama Toko PAK WANTO alamat Pasar Rembang, dan tanggal 07 Juli 2021 atas nama Toko EDI CANDRA alamat Pasar Rembang.
  - b. Orderan Sdr. HARYANTO tanggal 28 Juni tahun 2021 atas nama Toko SEDULUR alamat Jl. P. Sudirman No. 14 Rembang.  
Orderan tersebut diatas semuanya saksi yang menyiapkan dan melakukan pengecekan kemudian diserahkan terimakan kepada Driver (JOKO CAHYONO).
- Bahwa Prosedur penjualan yang dilakukan yaitu : Salesman melakukan kunjungan ketoko sesuai rute dan jadwal kunjungan, Melakukan pencatatan Orderan dari Toko, Orderan diinput ke alat kerja salesman (hand held) yang terhubung langsung dengan Admin Sales Order, Admin melakukan pencetakan sesuai dengan orderan yang diinput salesman,

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil cetakan diserahkan ke bagian gudang atau saksi sendiri untuk dilakukan proses muat barang ke dalam armada pengiriman, Bagian Gudang melakukan serah terima dengan Sopir, Sopir melakukan pengiriman ke Toko sebagaimana.

- Bahwa Pertanggung jawaban salesman hanya mencari orderan, jika orderan dibayar kas atau tunai tugas salesman selesai, namun jika orderan dibayar kredit salesman mempunyai kewajiban melakukan penagihan maksimal sesuai tanggal jatuh tempo. Betuk orderan yang dibuat mereka berdua adalah orderan yang pembayarannya secara kredit.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 111.941.760,- (seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya;

6. SITI HARTATI binti SUTARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bekerja di PT. Tumbak Mas Niaga Sakti sejak bulan september tahun 2020 hingga sekarang. Pada PT. Tumbak Mas Niaga Sakti menjabat admin gudang PT. Tumbakmas Niagasakti Pati, yang mempunyai tugas menyiapkan daftar muat, menginput barang masuk dan keluar, membuat orderan van, pengarsipan dokumen DM atau Fan. mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada Warehouse Supervisor PT. Tumbakmas Niagasakti Pati.
- Bahwa 2 (dua) karyawan Operasional unit Pati PT. Tumbak Mas Niaga Sakti yang diduga telah melakukan penggelapan tersebut yaitu Haryanto dan terdakwa JAZA
- Bahwa Berdasarkan data perusahaan Sdr. HARYANTO menjadi Salesman PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati sejak Februari tahun 2021 diberhentikan pada tanggal Juli 2021. Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO menjadi Salesman PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati sejak Februari tahun 2021 diberhentikan pada Juli 2021.
- Bahwa Sdr. HARYANTO dan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO sebagai salesman mereka berdua mempunyai tugas mencari orderan dari toko-



toko dan melakukan penagihan terhadap outlet-outlet yang pembayarannya secara kredit diwilayah Kabupaten Rembang.

- Bahwa Yang telah digelapkan oleh Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO adalah barang-barang yang dijual oleh PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membuat Orderan fiktif (seolah mendapat orderan dari Toko padahal Toko yang dimaksud tidak melakukan Order). Ketika dilakukan pengiriman sebagaimana Orderan Fiktif terdakwa yang menerima barang-barang tersebut bukan Toko dengan alasan akan dikirim oleh sendiri.
- Bahwa orderan dibuat oleh Sdr. HARYANTO dan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO dengan rincian :
  - a. Orderan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO D.O tanggal 10 Juni 2021 atas nama toko BU AZIZAH alamat Pasar Pandangan, tanggal 16 Juni 2021 atas nama Toko BU HARTATIK alamat Pasar Lasem, tanggal 22 Juni 2021 atas nama Toko PAK WANTO alamat Pasar Rembang, dan tanggal 07 Juli 2021 atas nama Toko EDI CANDRA alamat Pasar Rembang.
  - b. Orderan Sdr. HARYANTO tanggal 28 Juni tahun 2021 atas nama Toko SEDULUR alamat Jl. P. Sudirman No. 14 Rembang.Orderan tersebut diatas semuanya saksi yang menyiapkan dan melakukan pengecekan kemudian diserahkan terimakan kepada Driver (JOKO CAHYONO).
- Bahwa Prosedur penjualan yang dilakukan yaitu : Salesman melakukan kunjungan ketoko sesuai rute dan jadwal kunjungan, Melakukan pencatatan Orderan dari Toko, Orderan diinput ke alat kerja salesman (hand held) yang terhubung langsung dengan Admin Sales Order, Admin melakukan pencetakan sesuai dengan orderan yang diinput salesman, hasil cetakan diserahkan terimakan ke bagian gudang atau saksi sendiri untuk dilakukan proses muat barang kedalam armada pengiriman, Bagian Gudang melakukan serah terima dengan Sopir, Sopir melakukan pengiriman ke Toko sebagaimana.
- Bahwa Pertanggung jawaban salesman hanya mencari orderan, jika orderan dibayar cas atau tunai tugas salesman selesai, namun jika orderan dibayar kredit salesman mempunyai kewajiban melakukan penagihan maksimal sesuai tanggal jatuh tempo. Betuk orderan yang dibuat mereka berdua adalah orderan yang pembayarannya secara kredit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 111.941.760,- (seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

7. FENDY BUDIJUNIARTO bin TJHANDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bekerja di PT. Tumbak Mas Niaga Sakti sejak tanggal 04 Januari tahun 2021 hingga sekarang. Menjabat sebagai sales PT. Tumbakmas Niagasakti Pati, yang mempunyai tugas menawarkan produk dan kunjungan outlet, mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada Supervisor PT. Tumbak Mas Niaga Sakti;
- Bahwa 2 (dua) karyawan Operasional unit Pati PT. Tumbak Mas Niaga Sakti yang diduga telah melakukan penggelapan tersebut yaitu Haryanto dan terdakwa JAZA;
- Bahwa Berdasarkan data perusahaan Sdr. HARYANTO menjadi Salesman PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati sejak Februari tahun 2021 diberhentikan pada tanggal Juli 2021. Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO menjadi Salesman PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati sejak Februari tahun 2021 diberhentikan pada Juli 2021.
- Bahwa Sdr. HARYANTO dan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO sebagai salesman mereka berdua mempunyai tugas meencari orderan dari toko-toko dan melakukan penagihan terhadap outlet-outlet yang pembayarannya secara kredit diwilayah Kabupaten Rembang.
- Bahwa Yang telah digelapkan oleh Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO adalah barang-barang yang dijual oleh PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membuat Orderan fiktif (seolah mendapat orderan dari Toko padahal Toko yang dimaksud tidak melakukan Order). Ketika dilakukan pengiriman sebagaimana Orderan Fiktif terdakwa yang menerima barang-barang tersebut bukan Toko dengan alasan akan dikirim oleh sendiri.
- Bahwa orderan dibuat oleh Sdr. HARYANTO dan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO dengan rincian:
  - a. Orderan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO D.O tanggal 10 Juni 2021 atas nama toko BU AZIZAH alamat Pasar Pandangan, tanggal 16 Juni

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atas nama Toko BU HARTATIK alamat Pasar Lasem, tanggal 22 Juni 2021 atas nama Toko PAK WANTO alamat Pasar Rembang, dan tanggal 07 Juli 2021 atas nama Toko EDI CANDRA alamat Pasar Rembang.

b. Orderan Sdr. HARYANTO tanggal 28 Juni tahun 2021 atas nama Toko SEDULUR alamat Jl. P. Sudirman No. 14 Rembang.

Orderan tersebut diatas semuanya saksi yang menyiapkan dan melakukan pengecekan kemudian diserahkan terimakan kepada Driver (JOKO CAHYONO).

- Bahwa Prosedur penjualan yang dilakukan yaitu: Salesman melakukan kunjungan ketoko sesuai rute dan jadwal kunjungan, Melakukan pencatatan Orderan dari Toko, Orderan diinput ke alat kerja salesman (hand held) yang terhubung langsung dengan Admin Sales Order, Admin melakukan pencetakan sesuai dengan orderan yang diinput salesman, hasil cetakan diserahkan terimakan ke bagian gudang atau saksi sendiri untuk dilakukan proses muat barang kedalam armada pengiriman, Bagaian Gudang melakukan serah terima dengan Sopir, Sopir melakukan pengiriman ke Toko sebagaimana;
- Bahwa Pertanggung jawaban salesman hanya mencari orderan, jika orderan dibayar cas atau tunai tugas salesman selesai, namun jika orderan dibayar kredit salesman mempunyai kewajiban melakukan penagihan maksimal sesuai tanggal jatuh tempo. Betuk orderan yang dibuat mereka berdua adalah orderan yang pembayarannya secara kredit;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya;

8. CAHYO SETYAWAN bin SUWARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sebagai Area Sales Manajer Pati PT. Tumbak Mas Niaga Sakti melaporkan peristiwa penggelapan yang diduga dilakukan oleh 2 (dua) karyawan Operasional unit Pati PT. Tumbak Mas Niaga Sakti.
- Bahwa saksi Menjabat sebagai Area Sales Manajer Pati PT. Tumbak Mas Niaga Sakti sejak tanggal 01 Januari 2022 hingga sekarang, yang mempunyai tugas Memimpin pemasaran produk yang dijual PT. Tumbak Mas Niaga Sakti di wilayah karesidenan Pati (Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Kudus, Jepara). Bertanggung jawab atas pelaksanaan

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran, mempertanggungjawabkan pekerjaan saya kepada Area Manajer PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Regional Semarang.

- Bahwa Yang melakukan penggelapan atau penipuan tersebut adalah JAZA LELI AMBARWANTO,
- Bahwa Sdr. HARYANTO menjadi Salesman PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati sejak tanggal 11 Januari tahun 2021 diberhentikan pada tanggal 08 Agustus 2021. Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO menjadi Salesman PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati sejak tanggal 09 Januari tahun 2021 diberhentikan pada tanggal 31 Juli 2021.
- Bahwa Sdr. HARYANTO dan Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO sebagai salesman mereka berdua mempunyai tugas mencari orderan dari toko-toko dan melakukan penagihan terhadap outlet-outlet yang pembayarannya secara kredit di wilayah Kabupaten Rembang.
- Bahwa terdakwa sebagai Salesman mendapatkan penghasilan/gaji dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Gaji pokok Rp. 2.811.000,- (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) perbulan.
  - b. Uang makan Rp. 18.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perhari.
  - c. Sewa motor Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari.
  - d. BBM Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari.
  - e. Jika dapat mencapai target penjualan akan mendapatkan insentif sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.Jika dihitung total penghasilan perbulan rata-rata Rp. 3.886.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati berkantor atau beralamat di Jl. Ki Ageng selo No. 17 Pati Ds. Blaru Rt. 17/05 Kec. Pati Kab. Pati dan Yang telah digelapkan oleh Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO adalah barang-barang yang dijual oleh PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati.
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membuat Orderan fiktif (seolah mendapat orderan dari Toko padahal Toko yang dimaksud tidak melakukan Order). Ketika dilakukan pengiriman sebagaimana Orderan Fiktif terdakwa memindahkan barang-barang yang dibawa oleh Driver PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Pati ke Mobil yang sudah siapkan.
- Bahwa Barang-barang yang telah digelapkan sebagai berikut :
  - pesanan order 28 Juni 2021 berupa : TBS (Tepung bumbu serbaguna) Original Fortified 35g, sebanyak 200 (dua ratus) CRT.

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesanan Order tanggal 07 Juli 2021 sebagai berikut : TBS (Tepung bumbu serbaguna) Original Fortified 35g, sebanyak 200 (dua ratus) CRT, Sasa santan Cair 65 ml 32 pcs Omega 20 CRT, TBW (tepung bakwan) 90g R 1 (satu) CRT, TBAK 75g R Fortified 1 (satu) CRT
- Pesanan Ordr tanggal 10 Juni 2021 sebagai berikut TBW 90g R sebanyak 4 CRT, TBAK 75g R FORTIFIED sebanyak 2 CRT, TPG Vanilla 75g R sebanyak 1 CRT, TBS Original 35g R Fortified 150 CRT
- Pesanan Order tanggal 16 Juni 2021 sebagai berikut SASA SANTAN CAIR 65ml 32 pcs OMEGA sebanyak 50 CRT, Santan bubuk 20g R 10x12 pcs sebanyak 1 CRT, TBS ORIGINAL 35g R FOTIFIED sebanyak 130 CRT, TBW 90g R sebanyak 4 CRT, TBAK 75G R FORTIFIED sebanyak 1 CRT,
- Pesanan Order tanggal 22 Juni 2021 sebagai berikut TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED sebanyak 150 CRT, SASA SANTAN CAIR 65ml 32 pcs OMEGA sebanyak 20 CRT, TBW 90g R sebanyak 2 CRT.
- Bahwa Prosedur penjualan yang kami lakukan yaitu : Salesman melakukan kunjungan ketoko sesuai rute dan jadwal kunjungan, Melakukan pencatatan Orderan dari Toko, Orderan diinput ke alat kerja salesman (hand held) yang terhubung langsung dengan Admin Sales Orde, Admin melakukan pencetakan sesuai dengan orderan yang diinput salesman, hasil cetakan diserahkan ke bagian gudang untuk dilakukan proses muat barang kedalam armada pengiriman, Bagian Gudang melakukan serah terima dengan Sopir, Sopir melakukan pengiriman ke Toko sebagaimana orderan.
- Bahwa Administrasi yang dibuat untuk sebuah orderan penjualan yaitu, Bagian Admin mencetak 5 (lima) lembar bukti penyerahan barang yaitu warna, putih, merah, kuning, hijau, biru dan Daftar muat
- Bahwa Kegunaanya sebagai berikut : 5 (lima) lembar bukti penyerahan barang yaitu warna, putih untuk toko jika pembayaran lunas, merah untuk admin piutang, kuning untuk admin SO, hijau untuk arsip sopir, biru Untuk admin SO dan Daftar muat untuk panduan daftar barang yang dimuat
- Bahwa Pertanggung jawaban salesman hanya mencari orderan, jika orderan dibayar cas atau tunai tugas salesman selesai, namun jika orderan dibayar kredit salesman mempunyai kewajiban melakukan penagihan masimal sesuai tanggal jatuh tempo. Betuk orderan yang dibuat terdakwa adalah orderan yang pembayarannya secara kredit

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami dari pihak PT. Tumbak Mas Niaga Sakti telah melakukan konfirmasi ke toko yang mengorder pesanan seperti TOKO AZIZAH, TOKO HARTATIK, TOKO WANTO, TOKO SEDULUR, TOKO EDI CANDRA dan kesemua toko tersebut menyatakan tidak pernah memesan / mengorder daftar barang – barang yang ditunjukkan oleh PT. Tumbak Mas Niaga Sakti
- Bahwa barang yang orderan fiktif yang dibuat oleh terdakwa antara lain : pada tanggal 10 juni 2021 sekira pukul 13.00 wib atas nama TOKO AZIZAH, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000023372	BU AZIZAH	112000990	TBW 90g R	4	921.600
		112001231	TBAK 75g R	2	460.800
		112000984	TPG Vanilla 75g R	1	230.400
		112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	17.280.000
		TOTAL			18.892.800

Pada tanggal 16 Juni 2021 atas nama TOKO HARTATIK, barang yang di order antara lain:

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000022881	BU HARTATIK	112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	50	3.600.000
		112000293	Santan Bubuk 20g R 10x12pcs	1	174.720
		112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	18.360.000
		112000990	TBW 90g R	4	967.680
		112001231	TBAK 75g R FORTIFIED	1	241.920
		TOTAL			23.344.320



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 22 Juni 2021 atas nama TOKO WANTO, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000049953	P.WANTO	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	18.360.000
		112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	20	1.440.000
		112000990	TBW 90g R	2	483.840
			TOTAL		20.283.840

Pada tanggal 28 Juni 2021, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000024171	SEDULUR	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	200	24.480.000
			TOTAL		24.480.000

Pada tanggal 09 Agustus 2021 atas nama TOKO EDI CANDRA, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000061850	EDI CHANDRA	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	200	23.040.000
		112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	20	1.440.000
		112000990	TBW 90g R	1	230.400
		112001231	TBAK 75g R FORTIFIED	1	230.400
			Total		24.940.800

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 111.941.760,- (seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.



9. SUPRIYANI binti TAN TIK HOK dibawah sumpah keterangannya pada BAP Kepolisian dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko EDI CANDRA Alamat Pasar Rembang Los Selatan Timur Gudang Beras Rembang 59262
  - Bahwa saksi Melakukan pembayaran pada setiap produk yang dibeli secara cas/langsung tunai. Belum pernah membeli barang dari PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Cabang Pati dengan pembayaran kredit.
  - Bahwa Terhadap Sdr. JAZA LELI AMBARWANTO kenal karena dia pernah beberapa kali datang ketokonya menawarkan barang.

1000061850	EDI CHANDRA	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	200	23.040.000
		112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	20	1.440.000
		112000990	TBW 90g R	1	230.400
		112001231	TBAK 75g R FORTIFIED	1	230.400
		<b>TOTAL</b>			<b>24.940.800</b>

- Bahwa terhadap orderan yakni :

Saksi belum pernah sama sekali membeli barang-barang tersebut diatas apalagi pembayaran kredit, seingatnya setiap pembayaran dilakukan tunai cass.

Bahwa terhadap barang-bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector EKO LILIK, No. Faktur 18433 pelanggan EDI CHANDRA;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9660016810 tanggal 12 Juli 2021 pembeli EDI CHANDRA;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO: NPPT21018864, tanggal 07 Juli 2021, Salesman JAZA LELI AMBARWANTO;

saksi Sama sekali tidak mengambil barang atau membeli barang sebagaimana tersebut diatas, tanda tangan pada penerima barang, juga bukan tanda tangannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Pernah bekerja pada PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Cabang Pati menjabat sebagai salesman atau bagian pemasaran. menjadi salesman di PT. Tumbak Mas Niaga Sakti cabang Pati sejak pertengahan bulan Desember tahun 2020 dan diberhentikan pada bulan Juli tahun 2021.
- Bahwa terdakwa Sebagai salesman di PT. Tumbak Mas Niaga Sakti cabang Pati bertugas mencari orderan atau pemasaran produk yang dijual oleh PT. Tumbak Mas Niaga Sakti cabang Pati pekerjaan tersebut dipertanggung jawabkan kepada Supervisor.
- Bahwa terdakwa sebagai Salesman mendapatkan penghasilan/gaji dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Gaji pokok Rp. 2.811.000,- (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) perbulan.
  - b. Uang makan Rp. 18.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perhari.
  - c. Sewa motor Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari.
  - d. BBM Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari.
  - e. Jika dapat mencapai target penjualan akan mendapatkan insentif sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.

Jika dihitung total penghasilan perbulan rata-rata Rp. 3.886.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa PT. Tumbak Mas Niaga Sakti Cabang Pati berkantor atau beralamat di Jl. Ki Ageng selo No. 47 Pati Ds. Blaru Rt. 17/05 Kec. Pati Kab. Pati.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Untuk mencari orderan sebagai sales telah ditentukan wilayah yaitu wilayah Kabupaten Rembang. Pada setiap harinya mendatangi Toko-toko yang telah terdaftar sebagai pelanggan ataupun yang belum terdaftar sebagai pelanggan. Ketika Toko yang didatangi melakukan order, menginputnya orderan tersebut melalui hand held yang terkoneksi langsung dengan admin kantor, kemudian admin melakukan pencetakan Faktur orderan sesuai yang diinput. Faktur tersebut diserahkan ke bagian gudang untuk proses pemuatan barang orderan, setelah dimuat dikirim oleh Driver ke toko sebagaimana nama toko pengorder. Pembayaran orderan tersebut ada dua jenis, yaitu secara cass/tunai dan kredit. Jika pembayaran cass, uang pembayaran diterimakan langsung Driver pengirim orderan. Jika kredit saya sebagai salesman yang melakukan order, mempunyai kewajiban untuk melakukan penagihan pembayaran yang kemudian diserahkan ke bendahara admin.

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orderan yakni :

KODE CUSTOMER	NAMA CUSTOMER	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA NETTO
1000023372	BU AZIZAH	112000990	TBW 90g R	4	921.600
		112001231	TBAK 75g R	2	460.800
		112000984	TPG Vanilla 75g R	1	230.400
		112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	17.280.000
		TOTAL			18.892.800
1000022881	BU HARTATIK	112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	50	3.600.000
		112000293	Santan Bubuk 20g R 10x12pcs	1	174.720
		112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	18.360.000
		112000990	TBW 90g R	4	967.680
		112001231	TBAK 75g R FORTIFIED	1	241.920
		TOTAL			23.344.320
1000049953	P.WANTO	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	18.360.000
		112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	20	1.440.000
		112000990	TBW 90g R	2	483.840
		TOTAL			20.283.840

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000061850	EDI CHANDRA	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	200	23.040.000
		112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	20	1.440.000
		112000990	TBW 90g R	1	230.400
		112001231	TBAK 75g R FORTIFIED	1	230.400
		TOTAL			24.940.800
		TOTAL NETTO			87.461.760

Nama-nama yang tersebut dalam daftar tersebut adalah orderan yang dibuat, bahwa orderan tersebut adalah fiktif. Orderan fiktif yang dimaksud yaitu bahwa toko tidak melakukan order namun diinput order.

- Bahwa Hal tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan atau seijin Toko. Barang-barang tersebut keluar sesuai dengan daftar orderan yang dibuat. Jenis pembayaran dari orderan fiktif yang dibuat adalah Kredit berjangka pembayaran selama 2 Minggu.
- Bahwa Barang-barang tersebut sebelum terkirim dia menelpon Driver pengiriman untuk dikirim kerumahnya dengan alamat Dk. Balong wetan Rt. 01 Rw. 03 Ds. Kumendung Kec. Rembang Kab. Rembang. Sebagian lagi ditunggu dialamat Toko.
- Bahwa terdakwa Mempunyai kewajiban penagihan pembayaran atas orderan yang dibuat. Setiap jadwal penagihan dilaporkan kekantor Tokonya tutup, orangnya pergi atau orangnya kena cofid, padahal tidak melakukan penagihan.
- Bahwa terdakwa menjual Barang-barang tersebut, barang-barang tersebut dijual di beberapa tempat, yaitu pedagang keliling dan toko-toko dengan harga miring/murah, dari penjualan tersebut terkumpul uang kurang lebih Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Uang hasil penjualan telah habis dipergunakan untuk bersenang-senang yaitu karaoke
- Bahwa Ada orderan lain yang juga fiktif, saat itu dia meminta tolong kepada temannya sesama salesman (Sdr. HARYANTO) untuk membuatkan orderan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif dimana barang tersebut diterima dan uang hasil penjualan dari barang-barang tersebut dipergunakan sendiri.

- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika waktu/jadwal kunjungan Toko tetapi saat itu tidak melakukan kunjungan melainkan nongkrong diwarung kopi Ds. Padaran Kec. Rembang Kab. Rembang sambil menginput orderan dengan rincin sebagai berikut :
  - a. Orderan Toko AZIZAH membuat orderan pada tanggal 10 bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 13.00 WIB ketika diwarkop. Barang-barang dikirim pada tanggal 11 bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 11.00 WIB saya terima di Pasar Pandangan.
  - b. Orderan Toko HARTATIK buat orderan pada tanggal 16 bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB ketika di warkop. Barang saya terima pada tanggal 17 bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Pasar Lasem Kab. Rembang.
  - c. Orderan Toko WANTO pada tanggal 22 bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 13.00 WIB diwarkop. Barang terima pada tanggal 23 bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Parkiran Pasar Rembang.
  - d. Orderan Toko SEDULUR dibuat oleh Sdr. HARYANTO pada tanggal 28 bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB diwarkop bersama Terdakwa, barang saya terima pada tanggal 29 bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa.
  - e. Orderan Toko EDI CANDRA dibuat pada tanggal 09 bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB diwarkop, barang diterima pada tanggal 08 bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Rembang.

Barang-barang dikeluarkan oleh pihak Gudang sehari setelah orderan dibuat oleh sales.

- Bahwa Barang-barang yang telah Terdakwa terima dijual dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Orderan Toko AZIZAH setelah barang saya terima saya jual secara ecer ketoko-toko komplek pasar pandangan Kragan Kab. Rembang dengan hasil penjualan kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - b. Orderan Toko HARTATIK setelah barang saya terima kemudian saya jula secara ecer diseputaran pasar lasem dengan hasil penjualan kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
  - c. Orderan Toko WANTO setelah barang saya terima saya jual secara ecer ketoko-toko komplek pasar Rembang dengan hasil penjualan kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Orderan Toko SEDULUR setelah barang saya terima saya jual secara ecer ketoko-toko kompleks pasar Rembang dengan hasil penjualan kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Orderan Toko EDI CANDRA setelah barang saya terima saya jual secara ecer ketoko-toko kompleks pasar Rembang dengan hasil penjualan kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membujuk Sdr. HARYANTO agar bersedia membuatkan orderan fiktif Ketika bertemu diwarkop meminta tolong kepadanya membuatkan Orderan atas nama dia, untuk menutup Nota tanggungannya yang belum terbayar, agar dia mau menjanjikan dua minggu lagi akan ditutup pembayarannya dengan orderannya.
- Bahwa terdakwa Meminta Sdr. HARYANTO membuatkan orderan fiktif meminta tolong kepadanya karena dia adalah sahabat dekat Terdakwa dan satu rute kunjungan, waktu masuk sebagai karyawan dalam waktu sama.
- Bahwa terdakwa Tidak memberikan upah atau imbalan kepada Sdr. HARYANTO atas pembuatan orderan fiktif. Saat itu Sdr. HARYANTO hanya membuatkan orderan fiktif atas permintaan Terdakwa saja, barang dikirim Terdakwa yang menerimanya.
- Bahwa Cara sopir (JOKO CAHYONO) menyerahkan barang milik PT. Tumbak Mas Niaga Sakti kepada Terdakwa :
  - a. Orderan Toko AZIZAH Terdakwa terima pada tanggal 11 bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Pandangan Kec. Kragan Kab. Rembang.
  - b. Orderan Toko HARTATIK Terdakwa terima pada tanggal 17 bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Pasar Lasem Kab. Rembang.
  - c. Orderan Toko WANTO Terdakwa terima pada tanggal 23 bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Rembang.
  - d. Orderan Toko SEDULUR Terdakwa terima pada tanggal 29 bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah saya.
  - e. Orderan Toko EDI CANDRA Terdakwa terima pada tanggal 08 bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Rembang.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah atau imbalan kepada sopir (JOKO CAHYONO) atas peyerahkan barang milik PT. Tumbak Mas Niaga Sakti, Sopir (JOKO CAHYONO) bersedia menyerahkan barang kepada Terdakwa dan tidak mengantarkan barang-barang tersebut sesuai toko yang order, karena mengatakan bahwa barang-barang tersebut akan Terdakwa antar sendiri, sopir mau mungkin karena dikira membantu meringankan pekerjaannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir. Ketika bertemu sopir, barang tersebut diturunkan sopir, setelahnya Terdakwa bawa sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal TNS Pati, tanggal 01 Agustus 2021;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja dengan nama karyawan JAZA LELI AMBARWANTO;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja dengan nama karyawan HARYANTO;
- 5 (lima) lembar Konfirmasi Piutang.
- 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector JAZA LELI, No. Faktur 16432 pelanggan BU HARTATIK;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9660013511 tanggal 19 Juni 2021 pembeli BU HARTATIK;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO : 000/2/0621/45732, tanggal 16 Juni 2021, Salesman JAZA LELI AMBARWANTO;
- 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector EKO LILIK, No. Faktur 168449 pelanggan P. WANTO;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9660014569 tanggal 29 Juni 2021 pembeli P. WANTO;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO : NPPT21017274, tanggal 22 Juni 2021, Salesman JAZA LELI AMBARWANTO;
- 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector EKO LILIK, No. Faktur 18433 pelanggan EDI CHANDRA;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9660016810 tanggal 12 Juli 2021 pembeli EDI CHANDRA;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO : NPPT21018864, tanggal 07 Juli 2021, Salesman JAZA LELI AMBARWANTO;
- 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector EKO LILIK, No. Faktur 17315 pelanggan SEDULUR;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9660014736 tanggal 30 Juni 2021 pembeli SEDULUR;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO : NPPT21017748, tanggal 28 Juni 2021, Salesman TIRTA RIANDANU;
- 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector JAZA LELI, No. Faktur 1142 pelanggan AZIZAH;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9260014002 tanggal 14 Juni 2021 pembeli BU AZIZAH;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO : 000/2/0621/45722, tanggal 10 Juni 2021, Salesman JAZA LELI AMBARWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada tanggal 10 juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di salah satu warung kopi yang terletak di Kabupaten Rembang membuat orderan ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI atas nama TOKO AZIZAH, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000023372	BU AZIZAH	112000990	TBW 90g R	4	921.600
		112001231	TBAK 75g R	2	460.800
		112000984	TPG Vanilla 75g R	1	230.400
		112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	17.280.000
		TOTAL			18.892.800

Dimana barang – barang tersebut telah dikirim oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI pada tanggal 11 juni 2021 sekira pukul 11.00 wib dan diterima oleh terdakwa di Pasar Pandangan;

- Pada tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib di warung kopi , Terdakwa membuat orderan ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI atas nama TOKO HARTATIK, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
---------------	---------------	-------------	-------------	--------	-------------





1000022881	BU HARTATIK	112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	50	3.600.000
		112000293	Santan Bubuk 20g R 10x12pcs	1	174.720
		112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	18.360.000
		112000990	TBW 90g R	4	967.680
		112001231	TBAK 75g R FORTIFIED	1	241.920
		TOTAL			23.344.320

Barang – barang tersebut telah dikirim oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI pada tanggal 17 juni 2021 sekira pukul 11.30 wib dan diterima oleh terdakwa di Pasar Lasem Kabupaten Rembang;

- Pada tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di warung kopi , Terdakwa membuat orderan ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI atas nama TOKO WANTO, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000049953	P.WANTO	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	18.360.000
		112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	20	1.440.000
		112000990	TBW 90g R	2	483.840
		TOTAL			20.283.840

Barang – barang tersebut telah dikirim oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI pada tanggal 23 juni 2021 sekira pukul 10.00 wib dan diterima oleh terdakwa di Pasar Rembang;

- Pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib di warung kopi , Terdakwa meminta tolong kepada HARYANTO untuk dibuatkan orderan ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI atas nama TOKO SEDULUR, barang yang di order antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000024171	SEDULUR	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	200	24.480.000
				TOTAL	24.480.000

Barang – barang tersebut telah dikirim oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI pada tanggal 29 juni 2021 sekira pukul 12.00 wib dan diterima oleh terdakwa di rumah Terdakwa;

- Pada tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib di warung kopi , Terdakwa membuat orderan ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI atas nama TOKO EDI CANDRA, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000061850	EDI CHANDRA	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	200	23.040.000
		112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	20	1.440.000
		112000990	TBW 90g R	1	230.400
		112001231	TBAK 75g R FORTIFIED	1	230.400
		Total			24.940.800

Kemudian barang – barang yang di order tersebut telah dikirim oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI dan diterima oleh terdakwa di Pasar Rembang;

- Bahwa seluruh orderan terdakwa ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI tersebut diatas adalah Orderan fiktif karena Toko Azizah, toko Hartatik, Toko Wanto, Toko Sedulur dan toko Edi Candra tidak pernah memesan atau mengorder barang – barang tersebut dan cara pembayaran barang orderan dibuat pembayaran secara kredit;
- Bahwa seluruh barang – barang yang diorder tersebut seluruhnya telah di terima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menjual secara ecer barang – barang yang di order dari PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI kepada toko – toko yang berada di pasar Pandangan, pasar Lasem, dan pasar Rembang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan barang – barang yang diorder terdakwa dari PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI, terdakwa memperoleh uang sebesar kurang lebih Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditagih oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI terhadap pembayaran barang – barang yang telah diorder selalu beralasan tokonya tutup, pemilik toko pergi atau pemilik toko sedang terkena covid 19;
- Bahwa terdakwa menjual secara ecer barang – barang yang diorder terdakwa dari PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI ke toko - toko yang berada di pasar Pandangan, pasar Lasem, dan pasar Rembang tanpa seijin dari PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI dan akibat perbuatan terdakwa, PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 111.941.760,- (seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat/ keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

### **ad. 1. Unsur : Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti



dimaksud “Barangsiapa” dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa JAZA LELI AMBARWANTO Bin SUTRISNO serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat/ keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa awalnya terdakwa pada tanggal 10 juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di salah satu warung kopi yang terletak di Kabupaten Rembang membuat orderan ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI atas nama TOKO AZIZAH, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000023372	BU AZIZAH	112000990	TBW 90g R	4	921.600
		112001231	TBAK 75g R	2	460.800
		112000984	TPG Vanilla 75g R	1	230.400
		112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	17.280.000
		TOTAL			18.892.800

Dimana barang – barang tersebut telah dikirim oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI pada tanggal 11 juni 2021 sekira pukul 11.00 wib dan diterima oleh terdakwa di Pasar Pandangan;

- Pada tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib di warung kopi , Terdakwa membuat orderan ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI atas nama TOKO HARTATIK, barang yang di order antara lain :

Kode	Nama	Kode	Nama Barang	Jumlah	Harga
------	------	------	-------------	--------	-------



Customer	Customer	Barang			Netto
1000022881	BU HARTATIK	112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	50	3.600.000
		112000293	Santan Bubuk 20g R 10x12pcs	1	174.720
		112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	18.360.000
		112000990	TBW 90g R	4	967.680
		112001231	TBAK 75g R FORTIFIED	1	241.920
		TOTAL			23.344.320

Barang – barang tersebut telah dikirim oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI pada tanggal 17 juni 2021 sekira pukul 11.30 wib dan diterima oleh terdakwa di Pasar Lasem Kabupaten Rembang;

- Pada tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di warung kopi ,  
Terdakwa membuat orderan ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI atas nama TOKO WANTO, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000049953	P.WANTO	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	150	18.360.000
		112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	20	1.440.000
		112000990	TBW 90g R	2	483.840
		TOTAL			20.283.840

Barang – barang tersebut telah dikirim oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI pada tanggal 23 juni 2021 sekira pukul 10.00 wib dan diterima oleh terdakwa di Pasar Rembang;

- Pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib di warung kopi ,  
Terdakwa meminta tolong kepada HARYANTO untuk dibuatkan orderan ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI atas nama TOKO SEDULUR, barang yang di order antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000024171	SEDULUR	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	200	24.480.000
				TOTAL	24.480.000

Barang – barang tersebut telah dikirim oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI pada tanggal 29 juni 2021 sekira pukul 12.00 wib dan diterima oleh terdakwa di rumah Terdakwa;

- Pada tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib di warung kopi , Terdakwa membuat orderan ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI atas nama TOKO EDI CANDRA, barang yang di order antara lain :

Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Netto
1000061850	EDI CHANDRA	112001135	TBS ORIGINAL 35g R FORTIFIED	200	23.040.000
		112000973	SASA SANTAN CAIR 65ml 32pcs OMEGA	20	1.440.000
		112000990	TBW 90g R	1	230.400
		112001231	TBAK 75g R FORTIFIED	1	230.400
		Total			24.940.800

Kemudian barang – barang yang di order tersebut telah dikirim oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI dan diterima oleh terdakwa di Pasar Rembang;

- Bahwa seluruh orderan terdakwa ke PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI tersebut diatas adalah Orderan fiktif karena Toko Azizah, toko Hartatik, Toko Wanto, Toko Sedulur dan toko Edi Candra tidak pernah memesan atau mengorder barang – barang tersebut dan cara pembayaran barang orderan dibuat pembayaran secara kredit;
- Bahwa seluruh barang – barang yang diorder tersebut seluruhnya telah di terima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menjual secara ecer barang – barang yang di order dari PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI kepada toko – toko yang berada di pasar Pandangan, pasar Lasem, dan pasar Rembang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan barang – barang yang diorder terdakwa dari PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI, terdakwa memperoleh uang sebesar kurang lebih Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditagih oleh PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI terhadap pembayaran barang – barang yang telah diorder selalu beralasan tokonya tutup, pemilik toko pergi atau pemilik toko sedang terkena covid 19;
- Bahwa terdakwa menjual secara ecer barang – barang yang diorder terdakwa dari PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI ke toko - toko yang berada di pasar Pandangan, pasar Lasem, dan pasar Rembang tanpa seijin dari PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI dan akibat perbuatan terdakwa, PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 111.941.760,- (seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri dengan cara membuat pesanan yang seolah-olah ada padahal tidak ada, menggerakkan PT Tumbak Mas Niaga Sakti untuk menyerahkan barang sesuatu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-2 “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat/ keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-2;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal TNS Pati, tanggal 01 Agustus 2021;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja dengan nama karyawan JAZA LELI AMBARWANTO;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja dengan nama karyawan HARYANTO;
- 5 (lima) lembar Konfirmasi Piutang.
- 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector JAZA LELI, No. Faktur 16432 pelanggan BU HARTATIK;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9660013511 tanggal 19 Juni 2021 pembeli BU HARTATIK;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO : 000/2/0621/45732, tanggal 16 Juni 2021, Salesman JAZA LELI AMBARWANTO;
- 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector EKO LILIK, No. Faktur 168449 pelanggan P. WANTO;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9660014569 tanggal 29 Juni 2021 pembeli P. WANTO;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO : NPPT21017274, tanggal 22 Juni 2021, Salesman JAZA LELI AMBARWANTO;
- 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector EKO LILIK, No. Faktur 18433 pelanggan EDI CHANDRA;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9660016810 tanggal 12 Juli 2021 pembeli EDI CHANDRA;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO : NPPT21018864, tanggal 07 Juli 2021, Salesman JAZA LELI AMBARWANTO;
- 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector EKO LILIK, No. Faktur 17315 pelanggan SEDULUR;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9660014736 tanggal 30 Juni 2021 pembeli SEDULUR;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO : NPPT21017748, tanggal 28 Juni 2021, Salesman TIRTA RIANDANU;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector JAZA LELI, No. Faktur 1142 pelanggan AZIZAH;
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9260014002 tanggal 14 Juni 2021 pembeli BU AZIZAH;
  - 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO : 000/2/0621/45722, tanggal 10 Juni 2021, Salesman JAZA LELI AMBARWANTO;
- Dikembalikan kepada PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI melalui saksi CAHYO SETYAWAN bin SUWARSO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAZA LELI AMBARWANTO Bin SUTRISNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" yang didakwakan dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pti



- 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal TNS Pati, tanggal 01 Agustus 2021;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja dengan nama karyawan JAZA LELI AMBARWANTO;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja dengan nama karyawan HARYANTO;
- 5 (lima) lembar Konfirmasi Piutang.
- 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector JAZA LELI, No. Faktur 16432 pelanggan BU HARTATIK;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9660013511 tanggal 19 Juni 2021 pembeli BU HARTATIK;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO : 000/2/0621/45732, tanggal 16 Juni 2021, Salesman JAZA LELI AMBARWANTO;
- 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector EKO LILIK, No. Faktur 168449 pelanggan P. WANTO;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9660014569 tanggal 29 Juni 2021 pembeli P. WANTO;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO : NPPT21017274, tanggal 22 Juni 2021, Salesman JAZA LELI AMBARWANTO;
- 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector EKO LILIK, No. Faktur 18433 pelanggan EDI CHANDRA;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9660016810 tanggal 12 Juli 2021 pembeli EDI CHANDRA;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO : NPPT21018864, tanggal 07 Juli 2021, Salesman JAZA LELI AMBARWANTO;
- 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector EKO LILIK, No. Faktur 17315 pelanggan SEDULUR;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9660014736 tanggal 30 Juni 2021 pembeli SEDULUR;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO : NPPT21017748, tanggal 28 Juni 2021, Salesman TIRTA RIANDANU;
- 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Piutang PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, Collector JAZA LELI, No. Faktur 1142 pelanggan AZIZAH;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI No. 9260014002 tanggal 14 Juni 2021 pembeli BU AZIZAH;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang Credit PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, No. PO : 000/2/0621/45722, tanggal 10 Juni 2021, Salesman JAZA LELI AMBARWANTO;

dikembalikan kepada PT TUMBAK MAS NIAGA SAKTI melalui saksi CAHYO SETYAWAN bin SUWARSO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H., Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krisyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.,

Pronggo Joyonegara, S.H.,

Panitera Pengganti,

Krisyanto